

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan.

- a. **Tindakan-Tindakan Dan Kebijakan-Kebijakan Yang Dilakukan Oleh BAPEPAM Terhadap Perusahaan-Perusahaan Yang Berniat Untuk Melakukan Penawaran Umum Tetapi Perusahaan Tersebut Mempunyai Sengketa.**

Setelah penyampaian surat pernyataan pendaftaran emisi kepada Bapepam, Bapepam melaksanakan evaluasi atau penelaahan menyangkut kelengkapan dokumen emisi, kesesuaian materi dokumen yang disampaikan dengan berbagai ketentuan yang berlaku, kemampuan emiten untuk memenuhi persyaratan utama emisi, dan aspek lainnya untuk melindungi kepentingan pemodal dalam rangka keterbukaan perusahaan.

Untuk melakukan evaluasi atau penelaahan terhadap kelengkapan dokumen, Bapepam akan menyiapkan *Check List* yang memuat jenis dokumen yang diperlukan.

Untuk memperlancar penelaahan yang dilaksanakan oleh Bapepam, maka diadakan pertemuan-pertemuan yang ada pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu Koordinasi dan Rapat Teknis. Rapat koodinasi merupakan pertemuan yang dihadiri oleh emiten, seluruh lembaga penunjang serta pihak Bapepam yang dalam hal ini diwakili oleh masing-masing Biro serta Sekretariat Bapepam. Dalam hal pertemuan tersebut akan dibicarakan tentang masalah-masalah yang timbul dalam proses emisi baik yang dihadapi emiten maupun oleh lembaga penunjang. Dari sini diharapkan bahwa masalah-masalah tersebut akan dapat dicarikan jalan keluarnya, sehingga proses emisi akan dapat rencanakan dan dilakukan dengan baik.

Selanjutnya di samping rapat koordinasi, masing-masing Biro sesuai dengan bidangnya akan mengadakan rapat teknis yang akan dihadiri pula oleh emiten dan lembaga penunjang yang berhubungan. Pada pertemuan tersebut masing-masing Biro akan membahas materi-materi tertentu sesuai dengan bidang tugasnya secara fungsional.

Bapepam dapat menengguhkan penawaran umum jika diperoleh kesimpulan bahwa pernyataan pendaftaran, prospektus atau dokumen lainnya yang disampaikan sebagai bagian dari proses pendaftaran efek, mencakup informasi dan atau fakta materiil yang palsu atau menyesatkan atau mengabaikan fakta materiil yang diperlukan pada saat itu dan sesuai dengan keadaan pernyataan pendaftaran tersebut dibuat, dan juga jika informasi atau fakta materiil yang menjadi tidak benar atau menyesatkan atau mengabaikan fakta materiil karena terjadi perubahan keadaan dan keterangan tambahan yang diperlukan untuk memperbaiki keadaan tersebut tidak disampaikan kepada masyarakat. Kemudian dalam hal emiten atau pihak lain yang terafiliasi dengan emiten dalam penawaran umum, telah melanggar Undang-Undang tentang pasar modal dan peraturan pelaksana dan juga setiap pihak tersebut tidak menyampaikan perubahan dan atau tambahan informasi yang diminta oleh Bapepam maka Bapepam juga dapat menengguhkan penawaran umum. Bapepam dapat menengguhkan penawaran umum setelah menyampaikan pemberitahuan kepada emiten atau penjamin pelaksana emisi efek. Terkait dengan penengguhan, Bapepam dapat mencabut penengguhan apabila yang menjadi dasar ketetapan penengguhan telah diselesaikan.

Terkait dengan sengketa hukum emiten, apabila emiten mempunyai suatu sengketa hukum yang dapat mempengaruhi aktivitas atau kegiatan usaha emiten tersebut maka Bapepam akan melakukan penengguhan penawaran umum dengan tujuan untuk menelaah sejauh mana dampak atau risiko yang dapat terjadi dengan adanya sengketa hukum emiten tersebut. Disini Bapepam akan melakukan penelaahan dengan di bantu oleh lembaga penunjang, profesi penunjang, maupun instansi yang terkait dan juga emiten yang harus

memberikan klarifikasi terkait dengan masalah sengketa yang dialami emiten tersebut. Emiten harus menjelaskan secara rinci mengenai sengketa hukum tersebut dan juga ada tidaknya resiko-resiko yang mungkin dapat timbul dikemudian hari terkait sengketa tersebut. Disini prinsip keterbukaan harus dilaksanakan, oleh karena itu jika terdapat fakta material terkait sengketa hukum tersebut dan ada atau tidak adanya resiko-resiko yang mungkin akan timbul di kemudian hari harus di *disclosure* juga pada prospektus emiten, dan terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi perusahaan atau emiten akan memberikan jaminan dan akan menyatakan bertanggung jawab jika terhadap resiko-resiko terjadi di kemudian hari, sehingga masyarakat lebih dapat terlindungi dengan mengetahui segala fakta materiil yang ada pada emiten, dan mereka dapat memperhitungkan apakah mereka dapat berinvestasi di perusahaan tersebut atau tidak dengan segala fakta yang ada pada emiten tersebut.

b. Bentuk Penyelesaian Dalam Hal Pernyataan Pendaftaran Dari Emiten Yang Mempunyai Sengketa Hukum Telah Dinyatakan Efektif Oleh BAPEPAM Namun Setelah Efektifnya Pernyataan Pendaftaran Tersebut Ternyata Terjadi Adanya Suatu Dampak Yang Terjadi Yang Diakibatkan Karena Adanya Suatu Sengketa Tersebut.

Dalam hal pernyataan pendaftaran dari emiten yang mempunyai sengketa hukum telah dinyatakan efektif oleh BAPEPAM namun setelah efektifnya pernyataan pendaftaran tersebut ternyata terjadi adanya suatu dampak yang terjadi yang diakibatkan karena adanya suatu sengketa hukum tersebut, maka Bapepam harus menyelidikinya terlebih dahulu, karena terhadap resiko-resiko terkait sengketa hukum yang mungkin akan timbul di kemudian hari seharusnya sudah di perhitungkan sebelum pernyataan pendaftaran dinyatakan efektif oleh Bapepam.

Jika dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Bapepam dan Bapepam menemukan adanya suatu indikasi pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan dimana dampak dari sengketa tersebut yang dapat dikatakan

sebagai fakta material yang seharusnya diungkapkan sebelumnya dalam prospektus tetapi ternyata tidak diungkapkan di dalam prospektus sehingga dapat dikatakan informasi mengenai fakta material di dalam prospektus tidak lengkap atau tidak akurat, maka apabila terbukti adanya suatu pelanggaran terhadap pelaksanaan prinsip keterbukaan, Bapepam mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif dan pidana. Para pihak yang dianggap melanggar tersebut juga dapat dikenakan sanksi perdata yang lebih banyak didasarkan pada UUPT dan UUPM yang menyediakan ketentuan yang memungkinkan pemegang saham untuk melakukan gugatan secara perdata kepada setiap pengelola atau komisaris perusahaan yang tindakan atau keputusannya menyebabkan kerugian.

Setiap pihak yang terkait diwajibkan untuk mempertanggung jawabkan kerugian yang ditimbulkan akibat penyampaian tersebut. UUPM pasal 80 ayat 1 menyebutkan pihak-pihak yang bisa dimintakan pertanggungjawaban sebagai *liable person* atas pernyataan pendaftaran.

B. Saran

Undang-Undang Pasar Modal telah merupakan undang-undang yang sangat maju dalam pengaturan atas kejahatan yang dilarang untuk dilakukan di bursa. Undang-undang pasar modal mengatur dengan secara lengkap semua hal yang terkait dunia pasar modal termasuk pengaturan mengenai kejahatan yang berpotensi merugikan pemodal, yang dengan jujur dan beritikad baik menanamkan uangnya di pasar modal indonesia. Namun masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan dilapangan, oleh karena itu usaha-usaha untuk meningkatkan penegakan hukum di pasar modal haruslah menjadi perhatian utama otoritas pasar modal indonesia, sehingga akan membuat pasar modal menjadi lebih dapat dipercaya.